



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum, perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- b. bahwa Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Gresik harus mendapatkan perlindungan yang optimal melalui peningkatan sumber daya manusia secara menyeluruh dan terpadu;
- c. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa 1Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
 16. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 263);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa Migran Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 241);
 19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
 20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan

- Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 730);
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 171);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 107);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
4. Bupati adalah Bupati Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran dan/atau Pekerja Migran dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja,

dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

9. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia berasal dari Daerah yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang tenaga kerja.
10. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari Daerah yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
11. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan Pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
12. Pekerja Migran Indonesia Bermasalah adalah Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan atau musibah yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri.
13. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
14. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
15. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Kabupaten hingga kembali ke desa asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
16. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
17. Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja
18. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
19. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia di

- Daerah yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah dan cepat tanpa diskriminasi.
20. Mitra usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran pada pemberi kerja.
 21. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
 22. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 23. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
 24. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 25. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
 26. Kantor Cabang P3MI adalah kantor cabang P3MI yang berada di Daerah yang merupakan perwakilan P3MI yang bertindak untuk dan atas nama P3MI yang bersangkutan.
 27. Pelatihan Vokasi adalah pelatihan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia oleh lembaga pelatihan pemerintah atau swasta yang terakreditasi.
 28. Orientasi Pra-Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
 29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan pengaturan Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja dan setelah bekerja.

Pasal 3

Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia;
- b. menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana, serta anggaran dalam pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. memperkuat kelembagaan pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia;
- c. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- d. pelaksanaan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- e. pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia;
- f. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan;
- g. sistem informasi;
- h. penyelesaian sengketa;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. partisipasi masyarakat;
- k. kerja sama;
- l. pendanaan;
- m. larangan; dan
- n. sanksi administratif.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian kesatu

Umum

Pasal 5

Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi tanggung jawab :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. P3MI; dan
- c. Pemerintah Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 6

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. memberikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat melalui Pemerintah Desa;
- b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan LPK;
- e. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- f. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui Pelatihan Vokasi;
- g. mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, dan setelah bekerja;
- h. melakukan rehabilitasi dan pemulihan psikologis kepada Pekerja Migran Indonesia;
- i. dapat membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara periodik kepada Pemerintah Provinsi; dan
- k. mengurus kepulangan pekerja dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
P3MI
Pasal 7

- (1) P3MI mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a. mencari informasi lowongan pekerjaan;
 - b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya.
- (2) Dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, P3MI wajib:
 - a. melaporkan hasil seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia pada Dinas;
 - b. melaporkan calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada Dinas;

- c. melakukan seleksi pada Dinas atau LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - d. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja;
 - e. melaporkan hasil monitoring terhadap Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan;
 - f. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan;
 - g. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada negara tertentu yang tidak dinyatakan tertutup;
 - i. memulangkan Pekerja Migran Indonesia dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan kerja, meninggal dunia, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia; dan
 - j. mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam OPP.
- (3) P3MI yang beroperasi di Daerah wajib mendirikan Kantor Cabang P3MI di wilayah Provinsi.
 - (4) Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang melakukan perekrutan di Daerah wajib memiliki minimal 1 (satu) petugas rekrut yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berdomisili di Daerah.
 - (5) Tugas, tanggung jawab, dan kewajiban P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap kantor cabang P3MI di Daerah.

Bagian Keempat
Pemerintah Desa/Kelurahan
Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertugas:
 - a. menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan dari Dinas;
 - b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
 - e. melakukan pendataan setiap Pekerja Migran Indonesia yang pulang ke Desa termasuk Pekerja Migran

- Indonesia yang bermasalah, dan menyampaikan hasil pendataan kepada Dinas melalui Camat yang dapat diakses oleh publik; dan
- f. melakukan pemberdayaan bagi Calon Pekerja Migran, Pekerja Migran Indonesia, purna Pekerja Migran Indonesia, dan anggota keluarganya.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara daring atau luring dengan bekerja sama dengan Dinas.
 - (3) Verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap setiap Calon Pekerja Migran Indonesia secara lengkap sesuai dengan data kependudukan dan dilaporkan kepada Dinas.
 - (4) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan kerja sama dengan Dinas dan dilaporkan secara berkala.
 - (6) Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan mengutamakan pada kearifan lokal dan keberlanjutan program.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai skema kewenangan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 9

- (1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak meliputi:
 - a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
 - b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;

- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja dan setelah bekerja;
 - e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
 - f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja;
 - g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
 - h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;
 - i. memperoleh akses berkomunikasi;
 - j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
 - k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan;
 - l. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke desa asal;
 - m. memperoleh dokumen dan perjanjian kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
 - n. memperoleh rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.
- (2) Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak meliputi:
- a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
 - c. memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
 - d. memperoleh akses berkomunikasi.
- (3) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia mempunyai kewajiban meliputi:
- a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
 - b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
 - c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; dan
 - d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

- (4) Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia berkewajiban menyampaikan informasi yang benar meliputi:
 - a. informasi yang dijadikan dasar untuk membuat atau perubahan biodata kependudukan/ dokumen kependudukan meliputi nama, umur/ tanggal lahir, dan jenis kelamin;
 - b. informasi yang terkait alamat, status perkawinan, pendidikan terakhir, riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan, dan keahlian/ keterampilan; dan
 - c. informasi kondisi fisik dan psikis kesehatan yang dijadikan dasar bagi surat keterangan kesehatan.
- (5) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia diharuskan mempersiapkan kondisi sosial dan ekonomi Keluarga yang ditinggalkan.

BAB V
PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Pemerintah Daerah melaksanakan Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang meliputi:

- a. pelindungan Sebelum Bekerja; dan
- b. pelindungan Setelah Bekerja.

Bagian Kedua
Pelindungan Sebelum Bekerja

Paragraf 1
Umum
Pasal 11

- (1) Pelindungan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. pelindungan administratif; dan
 - b. pelindungan teknis.
- (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
 - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) Pelindungan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
 - a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. jaminan sosial ketenagakerjaan;

- d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
- e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
- f. pelayanan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia di LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 12

Tahapan Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pemberian informasi;
- b. pendidikan dan pelatihan kerja Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. pendaftaran;
- d. seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia;
- e. penandatanganan Perjanjian Penempatan;
- f. pelaksanaan OPP.

Paragraf 2

Pemberian Informasi

Pasal 13

- (1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi informasi mengenai:
 - a. pasar kerja;
 - b. tata cara penempatan; dan
 - c. kondisi kerja di luar negeri.
- (2) Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lowongan pekerjaan, jenis jabatan, dan persyaratan jabatan.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemerintah Desa/Kelurahan.
- (5) Selain oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberian informasi dapat dilakukan melalui pameran kesempatan kerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI.

Paragraf 3

Pendidikan dan Pelatihan Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan melalui:

- a. standarisasi kompetensi pelatihan kerja serta sistem pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan;
 - b. revitalisasi dan optimalisasi balai latihan kerja Pemerintah Daerah;
 - c. pengalokasian anggaran pendidikan dan pelatihan kerja pada anggaran APBD; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan kerja yang layak bagi Pekerja Migran Indonesia yang menjalani pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
 - (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.
 - (4) Pemerintah Daerah menanggung biaya penyelenggaraan yang dibebankan pada peserta pelatihan kerja yang diadakan oleh LPK Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) LPK Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia untuk memperoleh kompetensi kerja dan kompetensi bahasa asing sesuai dengan kebutuhan pada negara tujuan penempatan.
- (2) LPK Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menjamin ketercukupan sarana, prasarana, sumber daya manusia yang berkualitas, dan anggaran, serta ketersediaan program dan modul pelatihan.
- (3) LPK Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan yang terakreditasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh LPK Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pendaftaran
Pasal 16

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dengan melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
 - b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
 - c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
 - d. sertifikat kompetensi kerja;
 - e. surat keterangan sehat dan/atau tidak hamil bagi perempuan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - f. surat pernyataan diketahui Kepala Desa atau Lurah yang berisi komitmen untuk membangun dan mempertahankan ikatan perkawinan bagi yang sudah menikah;
 - g. surat pernyataan diketahui Kepala Desa atau Lurah yang berisi tidak mempunyai anak kandung berusia kurang dari 2 (dua) tahun bagi Calon Pekerja Migran Indonesia perempuan;
 - h. surat keterangan untuk bekerja dari desa dan atau kelurahan setempat dengan tembusan ke kecamatan dan kepolisian setempat;
 - i. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
 - j. visa kerja;
 - k. perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - l. perjanjian kerja.

Paragraf 5
Seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia
Pasal 17

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, berupa seleksi teknis sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh P3MI bersama dengan Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja.
- (3) Seleksi teknis yang dilaksanakan Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan:
 - a. verifikasi dokumen persyaratan Calon Pekerja Migran Indonesia;

- b. wawancara kepada Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - c. penjelasan isi perjanjian penempatan.
- (4) Dalam hal tertentu petugas P3MI dapat mengikutsertakan Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja untuk mewawancarai Calon Pekerja Migran Indonesia dengan terlebih dahulu melapor kepada LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas.
- (5) Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan lulus seleksi diumumkan melalui sistem daring atau luring oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 18

Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), dapat diberikan rekomendasi paspor dari Dinas untuk kepengurusan penerbitan paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penandatanganan Perjanjian Penempatan

Pasal 19

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah lulus seleksi harus menandatangani Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dengan P3MI dan diketahui oleh Dinas.
- (2) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Nama P3MI;
 - b. Nama Penanggung jawab, jabatan, alamat P3MI;
 - c. Nama tempat tanggal lahir, status, alamat Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas memfasilitasi verifikasi isi perjanjian penempatan sebelum ditandatangani oleh Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang diperuntukkan bagi:
- a. Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - b. P3MI; dan
 - c. Dinas.

Paragraf 7

Pelaksanaan OPP

Pasal 20

- (1) Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia dalam OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f

- harus melampirkan perjanjian kerja, paspor, dan visa kerja Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (2) OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap:
 - a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan;
 - b. materi Perjanjian Kerja; dan
 - c. materi lain yang dianggap perlu.
 - (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani pada saat OPP.
 - (4) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. nama, profil, dan alamat lengkap Pemberi Kerja;
 - b. nama dan alamat lengkap Pekerja Migran Indonesia;
 - c. jabatan atau jenis pekerjaan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, serta fasilitas dan Jaminan Sosial dan/atau asuransi;
 - f. jangka waktu Perjanjian Kerja; dan
 - g. jaminan keamanan dan keselamatan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja.
 - (5) OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di LTSA Pekerja Migran Indonesia dan/atau difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus selesai paling lama 2 (dua) hari sebelum Calon Pekerja Migran Indonesia berangkat ke luar negeri.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keterangan telah mengikuti OPP yang diterbitkan oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas.
- (3) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia akan bekerja kembali di negara tujuan penempatan yang sama dan telah memiliki surat keterangan mengikuti OPP, tidak diwajibkan mengikuti OPP dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan ke Indonesia.

Bagian Ketiga

Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 22

- (1) Pelindungan setelah bekerja diberikan melalui:
 - a. fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia sampai desa asal;

- b. penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
 - c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
 - d. rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - e. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - f. koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan.
- (2) Pelindungan setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan BP2MI.

Pasal 23

- (1) Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia sampai desa asal Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dapat terjadi apabila:
- a. berakhirnya perjanjian kerja;
 - b. cuti;
 - c. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
 - d. mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;
 - e. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
 - f. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan;
 - g. dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan;
 - h. meninggal dunia di negara tujuan penempatan; dan/atau
 - i. sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pemulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban P3MI.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural sampai desa asal melalui Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, P3MI berkewajiban:
- a. memberitahukan tentang kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi kepada keluarga paling lambat 3

- (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kecelakaan dan/atau sakit tersebut;
- b. mencari informasi tentang sebab-sebab kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
 - c. memulangkan Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan; dan
 - d. mengurus pemenuhan hak-hak normatif Pekerja Migran Indonesia.
- (5) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g Pemerintah Daerah, Perwakilan Republik Indonesia, Badan, Pemerintah, bekerjasama mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia sampai ketempat tinggal Pekerja Migran Indonesia.
- (6) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, P3MI berkewajiban:
- a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
 - c. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ketempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
 - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak keluarga Pekerja Migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya; dan
 - f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima.
- (7) P3MI/Kantor Cabang P3MI berkoordinasi dengan Dinas dalam hal melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

BAB VI
LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 24

- (1) Dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah dapat membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia berdasarkan pada pertimbangan efektivitas dan efisiensi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi sistem layanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berbasis teknologi informasi;
 - b. mengalokasikan anggaran operasional LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - c. memastikan terlaksananya layanan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dengan menugaskan personil Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (3) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh aparat instansi teknis/lembaga terkait sesuai fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PELINDUNGAN HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI BAGI
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- (2) Pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebelum dan setelah bekerja sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:

- a. Pekerja Migran Indonesia yang berangkat melalui pelaksana penempatan; dan
- b. Pekerja Migran Indonesia Bermasalah; dan
- c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.

Bagian Kedua
Pelindungan Hukum
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebelum dan setelah bekerja.
- (2) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan hukum.
- (3) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.
- (4) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka memberikan pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah melakukan desiminasi informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan masyarakat mengenai daftar negara tujuan penempatan yang memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
 - b. telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.
- (2) Pelaksanaan desiminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada media informasi cetak dan/atau sistem informasi elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan bekerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pelindungan Sosial
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui:

- a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi kerja;
 - b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan lembaga sertifikasi;
 - c. menyediakan tenaga pendidik dan pelatihan kerja atau instruktur yang berkompeten dalam bidangnya;
 - d. kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarga Pekerja Migran Indonesia;
 - e. pendampingan pengasuhan bagi anak Pekerja Migran Indonesia;
 - f. penyediaan pusat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
 - g. penyediaan jaminan dan/atau bantuan pendidikan terhadap anak Pekerja Migran Indonesia di Daerah.
- (2) Penyediaan pusat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Bagian Keempat
Pelindungan Ekonomi
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kewenangannya melalui:
- a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
 - b. edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya;
 - c. edukasi kewirausahaan; dan
 - d. penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan bagi Keluarga Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSEORANGAN

Pasal 30

- (1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang akan bekerja di negara tujuan penempatan wajib memenuhi persyaratan:
- a. telah diterima bekerja pada Pemberi Kerja berbadan

- hukum;
- b. bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; dan
 - c. tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
- (2) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran pada LTSA Pekerja Migran Indonesia.
 - (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen penempatan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang meliputi:
 - a. fotokopi surat panggilan kerja dari Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - b. profil Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - c. fotokopi Perjanjian kerja;
 - d. fotokopi bukti kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - e. fotokopi Visa Kerja; dan
 - f. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap segala risiko ketenagakerjaan yang dialami.
 - (4) Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara terintegrasi melalui LTSA Pekerja Migran Indonesia dan tidak dipungut biaya.
 - (5) Pemerintah Desa dapat memfasilitasi pendaftaran Pekerja Migran Indonesia Perseorangan kepada LTSA Pekerja Migran Indonesia.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pelaksanaan diseminasi informasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah dapat membangun sistem informasi berbasis elektronik.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan yang dikelola oleh pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan anggota Keluarganya;
 - b. lowongan kerja, jenis pekerjaan, Pemberi Kerja, lokasi lingkungan kerja, dan kondisi kerja;
 - c. program, cara mengakses, dan mekanisme klaim untuk Jaminan Sosial;

- d. prosedur migrasi yang resmi meliputi syarat, tata cara, dan tahapan migrasi aman;
- e. biaya penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kerentanan Pekerja Migran Indonesia terhadap perdagangan orang, sindikat narkoba, bahaya radikalisme, dan gangguan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi perempuan serta kesehatan jiwa;
- g. hukum dan budaya di negara tujuan penempatan;
- h. perjanjian penempatan dan perjanjian kerja;
- i. daftar P3MI dan Mitra Usaha yang terbaru;
- j. daftar negara yang menjadi tujuan penempatan dan negara yang dilarang;
- k. mekanisme pengaduan dan pelaporan baik di dalam negeri dan di luar negeri;
- l. prosedur di LTSA Pekerja Migran Indonesia;
- m. standar gaji;
- n. data Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia purna beserta keluarganya; dan
- o. data Pekerja Migran Indonesia yang berangkat melalui pelaksana penempatan, Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara Pekerja Migran Indonesia dengan P3MI mengenai Pelaksanaan Perjanjian Penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara damai dan musyawarah tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian masalah tersebut kepada Dinas.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 34

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui:

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
- c. pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB XII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian informasi dan pendampingan terkait penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya;
 - b. pemberian pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan terhadap Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan dalam penyelenggaraan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan/atau Instansi lain dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. perlindungan sebelum dan setelah bekerja;
 - b. perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi;
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV LARANGAN

Pasal 39

- (1) P3MI dilarang menerima dan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang:
 - a. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. tidak memiliki surat keterangan sehat dan surat keterangan tidak sedang hamil bagi perempuan; dan/atau
 - c. tidak lulus dalam uji kompetensi kerja.
- (2) Orang perseorangan dilarang merekrut dan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.
- (3) P3MI dilarang menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia tidak sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian kerja.
- (4) P3MI dilarang memungut biaya penempatan yang tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 23 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. rekomendasi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
 - c. rekomendasi pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal

BUPATI GRESIK,

TTD

FANDI AKHMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

I. UMUM

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja berkontribusi besar sebagai pelaku dan sasaran pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam mewujudkan kesejahteraan umum, negara bertanggung jawab dalam pemenuhan pekerjaan. Hak atas pekerjaan dijamin oleh Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu juga bermakna bahwa Pemerintah wajib mengupayakan perlindungan pekerja seluruhnya, begitu juga perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri merupakan salah satu alternatif upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran. Tingginya arus migrasi Pekerja Migran Indonesia diakibatkan oleh faktor ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan, sehingga bekerja di luar negeri dianggap sebagai alternatif bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa kerentanan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Pekerja Migran Indonesia.

Upaya peningkatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga menjadi tanggung jawab Pemerintah termasuk pemerintah Daerah untuk membenahi keseluruhan sistem migrasi bagi pekerja yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa. Upaya tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu pada peningkatan sumber daya manusia dan penjaminan kesejahteraan. Peningkatkan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang meliputi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya serta perlindungan terhadap pemenuhan semua yang terkait dengan hak-hak Pekerja Migran Indonesia sebagai wujud perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah melalui instrumen hukum yang termanifestasikan dalam penyusunan regulasi yang melindungi Pekerja Migran Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka melindungi Pekerja Migran Kabupaten Gresik, khususnya dalam tahap sebelum bekerja dan setelah bekerja disusunlah Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan mengacu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi dasar kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam memberikan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia diperlukan dukungan regulasi di Daerah. Oleh karenanya, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disusun untuk merumuskan sistem migrasi yang berorientasi pada Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud “wawancara kepada Calon Pekerja Migran Indonesia” merupakan wawancara yang dilaksanakan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja untuk mengetahui bakat, minat dan wawasan Calon Pekerja Migran Indonesia di Negara penempatan, serta kemampuan membaca, menulis dan berhitung.

Huruf c
Yang dimaksud “penjelasan isi perjanjian penempatan” merupakan penjelasan isi perjanjian penempatan mengenai hak dan kewajiban kepada Calon Pekerja Migran Indonesia

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “materi lain” sekurang kurangnya meliputi materi wawasan kebangsaan, anti narkoba, anti radikalisme dan anti terorisme.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural” adalah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan dokumen dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud “remitansi” adalah layanan jasa pengiriman uang yang dilakukan oleh pengirim dari Indonesia ke penerima di luar negeri maupun sebaliknya.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ... NOMOR ...